

BAB II

TINJAUAN TEORITIS TENTANG PERKAWINAN DALAM ISLAM

A. Pengertian Perkawinan

Dalam bahasa Indonesia perkawinan berasal dari suku kata “kawin” yang menurut bahasa berarti membentuk sebuah keluarga dengan lawan jenis, berhubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan disebut juga “pernikahan”, berasal dari kata “nikah” yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (wathi). Kata “nikah” sendiri sering dipergunakan untuk arti persetubuhan.¹

Dalam alquran dan Hadis sendiri, perkawinan disebut dengan *an-nikh*. Secara harfiah, *an-nikh* berarti *al-wath'u* berasal dari kata *wath'a - yatha'a – wath'an*, artinya berjalan di atas, melalui, meminjak, menginjak, memasuki, menaiki, menggauli dan bersetubuh atau bersenggama. *Adh-dhammu*, yang terambil dari akar kata *dhamma – yadhummu – dhamman*, secara menyatukan, menggabungkan, menyandarkan, merangkul, memeluk dan menjumlahkan. Juga berarti bersikap lunak dan ramah. Sedangkan *al-jam'u* yang berasal dari akar

¹ Abd.Rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2006), H.7

kata jama'a – yamjma'u – jam'an, berarti: mengumpulkan, menghimpun, menyatukan, menggabungkan, menjumlahkan, dan menyusun. Itulah sebabnya mengapa bersetubuh atau bersenggama dalam istilah fiqih disebut dengan *al-jima'* mengingat persetubuhan secara langsung mengisyaratkan semua aktivitas yang terkandung dalam makna-makna harfian dari kata *al-jam'u*.²

Adapun yang dimaksud dengan nikah dalam konteks syar'I seperti yang diformulasikan oleh para ulama fiqih, terdapat berbagai rumusan yang satu sama yang lain berbeda-beda. Jangankan antara mazhab fiqih yang berbeda aliran politik dan mazhab teologisnya, antara mazhab fiqih yang sama aliran teologis dan aliran politiknyapun tidak jarang diwarnai perbedaan. Perhatikan misalnya *ta'rif* nikah yang diberikan oleh empat mazhab (Hanafiah, Malikiyah, Syafi'iah, dan Hanabilah), yang aliran politiknya lazim dianggap sama-sama dalam lingkungan *Ahlu-sunnah wal jama'ah* (*Asy'ariyah/Maturidiyah*), hal tersebut berlainan juga dalam memberikan definisi pernikahan.³

Masih dalam kaitan dengan definisi perkawinan (pernikahan) kita juga bisa melihat peraturan perundang-undangan yang berlaku di

² Mahmudin Bunyamin & Agus Hermanto, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2017), Cet I, H.1

³ Al Hamdani, *Risalah Nikah*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), H.1

Indonesia dalam hal ini Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yang merumuskan demikian: “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Definisi ini tampak jauh lebih representatif dan lebih jelas serta tegas dibandingkan dengan definisi perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang merumuskannya sebagai berikut: “perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan apabila melaksanakannya merupakan ibadah”.⁴

Menurut sebagian ulama Hanafiah, definisi nikah adalah akad yang memberikan faedah (mengakibatkan) kepemilikan untuk bersenang-senang secara sadar (sengaja) bagi seorang pria dengan seorang wanita, terutama guna mendapatkan kenikmatan biologis. Sedangkan menurut sebagian mazhab Maliki, “nikah adalah sebuah ungkapan (sebutan) atau title bagi suatu akad yang dilaksanakan dan dimaksudkan untuk meraih kenikmatan (seksual) semata-mata”.

⁴ Umar Haris Sanjaya & Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta: Gama Media, 2017), Cet. 1, H. 9

Mazhab Syafi'iah, nikah dirumuskan dengan “akad yang menjamin kepemilikan (untuk) bersetubuh dengan menggunakan redaksi (lafal) “*inkah* atau *tazwij*; atau turunan (makna) dari keduanya”. Sedangkan ulama Hanabilah mendefinisikan nikah dengan “akad yang dilakukan dengan menggunakan kata *inkah* atau *tazwij* guna mendapatkan kesenangan (bersenang-senang).⁵

Menurut sebagian sarjana hukum, diantaranya sudarsono, “nikah” dan “kawin” seringkali dibedakan, akan tetapi pada prinsipnya antara “pernikahan” dan “perkawinan” hanya berbeda didalam menarik akar katanya saja”. Apa yang dikatakan sudarsono ini ada benarnya terutama jika digabungkan dengan istilah teknis maupun istilah hukum yang digunakan. Hanya saja akan terasa menjadi kurang tepat jika kawin dan nikah dihubungkan dengan penghayatan terhadap hakikat dan makna filosofis yang terkandung dalam tujuan pernikahan (perkawinan) itu sendiri. Apalagi untuk mempertahankannya dalam jangka waktu yang Panjang atau “kekal” menurut istilah Undang Undang Perkawinan. Dalam kata kawin, terkesan seolah-olah perkawinan hanya melulu mencerminkan hubungan biologis (seksual), yakni hubungan kelamin yang lazim dikenal dengan sebutan

⁵ Tihami Dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada,2009), Cet3, H..5

persetubuhan (persenggamaan) antara pria (suami) dengan wanita (istri), seperti layaknya hubungan kelamin yang juga dilakukan oleh hewan jantan dengan hewan betina. Itulah sebabnya mengapa banyak orang enggan menikah secara hukum dan lebih suka memilih “kumpul kebo” karena bagi pasangan seperti ini, kawin adalah persenggamaan. Sedangkan dalam kata nikah, tidak semata-mata tercermin konotasi makna biologis dari pernikahan itu sendiri, tetapi juga sekaligus tersirat dengan jelas hubungan psikis kejiwaan (kerohanian) dan tingkah laku pasangan suami istri dibalik hubungan biologis itu. Dalam kata nikah, hubungan suami istri dan bahkan kemudian hubungan orang tua dengan anak, akan mencerminkan hubungan kemanusiaan itu sendiri. Dalam banyak hal memang hubungan suami istri harus berbeda daripada hewan yang juga memiliki nafsu syahwat (seksual). Bedanya, hewan hanya memiliki naluri seks untuk seks, sementara manusia memiliki naluri seks untuk berketurunan dan sekaligus sebagai salah satu sarana penghambaan diri kepada Allah Swt.⁶

B. Tujuan Perkawinan

Perkawinan merupakan tujuan syariat yang dibawa Rasulullah Saw, yaitu penataan hal ihwal manusia dalam kehidupan duniawi dan

⁶ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta,2010), Cet4, H.2

ukhrowi. Dengan pengamatan sepintas lalu, pada batang tubuh ajaran fikih, dapat dilihat adanya empat garis dari penataan itu yakni:

- a. *Rub'al-ibadat*, yang menata hubungan manusia selaku makhluk dengan khaliknya,
- b. *Rub'al-muamalat*, yang menata hubungan manusia dalam lalu lintas pergaulannya dengan sesamanya untuk memenuhi hajat hidupnya sehari-hari.
- c. *Rub'al-jinayat*, yang menata pengamanannya dalam suatu tertib pergaulan yang menjamin ketentraman.⁷

Perkawinan juga bertujuan untuk membentuk perjanjian (suci) antara seorang pria dengan wanita. Sulaiman Al-Mufarraj, dalam bukunya *bekal pernikahan*, menjelaskan bahwa ada 15 tujuan perkawinan, yaitu:

1. sebagai ibadah dan mendekatkan diri pada Allah Swt. Nikah juga dalam rangka taat kepada Allah Swt. Dan Rasul-Nya
2. untuk *'iffah* (menjauhkan diri dari hal-hal yang dilarang), *ihsan* (membentengi diri) dan *mubadho'ah* (bisa melakukan hubungan intim)

⁷ Rosidin, *Fiqih Munakahat Praktis*, (Malang: Maliki Press, 2013), Cet1, H.6

3. Memperbanyak umat Muhammad Saw
4. menyempurnakan agama
5. menikah termasuk sunnahnya para utusan Allah
6. melahirkan anak yang dapat memintakan pertolongan Allah untuk ayah dan ibu mereka saat masuk surga
7. menjaga masyarakat dari keburukan, runtuhnya moral, perzinahan, dan lain sebagainya.
8. legalitas untuk melakukan hubungan intim, menciptakan tanggungjawab bagi suami dalam memimpin rumah tangga, memberikan nafkah, dan membantu istri di rumah
9. mempertemukan tali keluarga yang berbeda sehingga memperkokoh lingkaran keluarga
10. saling mengenal dan menyayangi
11. menjadikan ketenangan kecintaan dalam jiwa suami dan istri
12. sebagai pilar untuk membangun rumah tangga islam yang sesuai dengan ajaran-Nya terkadang bagi orang yang tidak menghiraukan kalimat Allah Swt, maka tujuan nikahnya akan menyimpang
13. suatu tanda kebesaran Allah Swt. Kita melihat orang yang sudah menikah, awalnya mereka tidak saling mengenal satu sama lainnya,

tetapi dengan melangsungkan tali pernikahan hubungan keduanya bisa saling mengenal dan sekaligus mengasihi

14. memperbanyak keturunan umat islam dan menyemarakkan bumi melalui pernikahan
15. untuk mengikuti panggilan *iffah* dan menjaga pandangan kepada hal-hal yang diharamkan.

Zakiyah Drajat dkk, mengemukakan lima tujuan dalam perkawinan, yaitu:

1. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan
2. Memenuhi hajat manusia menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya.
3. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.
4. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga sungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal, serta
5. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang⁸

⁸Tihami Dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*,.... H.17-18

Adapula Keluarga yang dituju dengan adanya perkawinan adalah keluarga yang:

1. sakinah, artinya tenang
2. mawadah, keluarga yang didalamnya terdapat rasa cinta, yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat jasmani
3. rahmah, keluarga yang didalamnya terdapat rasa kasih sayang, yakni yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat kerohanian.

Landasa ini terkait dengan secara langsung dengan nilai-nilai yang diatur dalam QS. Ar-Rum 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya:“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya, ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari sejenisimu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya yang demikian itu berarti benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”.

Sebagai perbandingan dalam kompilasi hukum islam pasal 2 disebutkan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmah. Yahya Harahap Mengomentari substansi KHI ini dengan menulis bahwa KHI mempertegas landasan filosofis perkawinan islam, tanpa mengurangi

landasan filosofi perkawinan tahun 1974. Landasan filosofi itu dipertegas dan diperluas dalam pasal 2 KHI diatas UU berisi inti-inti.

1. Perkawinan semata-mata “menaati perintah Allah”
2. Melaksanakan perkawinan adalah “ibadah”
3. Ikatan perkawinan bersifat “mitsaqon gholidzan”.⁹

Tujuan perkawinan juga bisa multiaspek, dan Allah menyediakan tempat yang legal untun terselenggaranya penyaluran hasrat biologis yang sesuai dengan derajat kemanusiaan. Adapun beberapa multiaspek tersebut yakni meliputi:

1. Aspek Personal
 - a. Penyaluran kebutuhan biologis

Semua manusia baik laki-laki ataupun perempuan memiliki insting seks, hanya kadar intensitasnya berbeda. Dengan pernikahan, seorang laki-laki dapat menyalurkan nafsu seksualnya kepada perempuan dengan sah, demikian pula sebaliknya.

- b. Memperoleh Keturunan

Memiliki anak bukanlah suatu kewajiban, melainkan amanat dari Allah SWT.

⁹ Abd Somad, *Hukum Islam: Penorma-an Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia,*, H.275

2. Aspek Sosial

- a. Rumah tangga yang baik sebagai pondasi masyarakat yang baik

Perkawinan akan menyatu dalam keharmonisan, menghantarkan pada ketenangan beribadah. Kiranya hanya unsur mawadah dan rahmah yang menyebabkan mereka sangat kuat mengarungi bahtera kehidupan.

- b. Membuat manusia kreatif

orang yang telah berkeluarga selalu berusaha untuk membahagiakan keluarganya. Hal ini mendorong untuk lebih kreatif dan produktif, tidak seperti masa lajang.

3. Aspek Ritual

- a. Mengikuti sunah Nabi

Nabi Muhammad SAW memerintahkan kepada umatnya untuk menikah

- b. Menjalankan perintah Allah SWT

Dalam Firman-Nya, Allah menyuruh kepada umat-Nya untuk menikah apabila telah mampu. (Q.S An-Nisa [4]: 3)

4. Aspek Moral

Adanya perkawinan manusia dituntut untuk mengikuti aturan agama, sedangkan makhluk yang lain tidak demikian.

Perkawinan adalah garis demarkasi yang membedakan manusia dengan makhluk lain.

5. Aspek Kultural

Manusia melanjutkan perkawinan untuk melanjutkan keturunan dan perkawinan manusia membedakan dengan perkawinan yang lain, hal itu menunjukkan manusia yang beradab.¹⁰

C. Rukun Dan Syarat Perkawinan

Rukun, yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan rukun itu termasuk dalam rangkaian suatu pekerjaan tersebut, seperti membasuh muka untuk wudhu dan *takbiratul ihram* untuk shalat. Atau apabila dalam perkawinan yaitu adanya calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan. Sedangkan *Syarat*, yaitu hal yang harus ada yang dan akan menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti contoh menutup aurat untuk shalat, atau menurut islam calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan itu harus sesama agama islam. Didalam Pernikahan terdapat akad, layaknya seperti akad-akad lain yang

¹⁰ Mahmudin Bunyamin & Agus Hermanto, *Hukum Perkawinan Islam*, H.18-21

memerlukan adanya persetujuan kedua belah pihak yang mengadakan akad.

- Adapun rukun nikah adalah:
 1. Mempelai laki-laki
 2. Mempelai perempuan
 3. Wali
 4. Dua orang saksi
 5. Shigat ijab kabul.

Dari lima rukun nikah tersebut yang hal yang paling penting ialah ijab kabul antara orang yang terlibat akad tersebut, sedangkan syarat perkawinan ialah syarat yang bertalian dengan rukun-rukun perkawinan, yaitu syarat-syarat bagi calon mempelai, wali, saksi, dan ijab kabul.¹¹

- Syarat-syarat suami yaitu:
 1. Bukan mahram dari calon istri
 2. Tidak terpaksa dan atas kemauan sendiri
 3. Jelas orangnya
 4. Tidak sedang ihram

¹¹ Tihami Dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*,.... H.12

Dalam pasal 6 UU 1 tahun 74 ditentukan juga bahwa calon suami minimum umur 19.

- Syarat-syarat istri yaitu:
 1. Tidak ada halangan hukum yakni:
 - Tidak bersuami
 - Tidak mahram
 - Tidak dalam masa idah
 2. merdeka atas kemauan sendiri, dalam pasal 16 KHI disebutkan bentuk persetujuan calon mempelai wanita, dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas. Bila perkawinan tidak disetujui oleh salah seorang calon mempelai, maka perkawinan itu tidak dapat dilangsungkan (pasal 17 (2) KHI).
 3. Jelas orangnya
 4. Tidak sedang berihram haji
- Syarat-syarat wali yaitu:
 1. Laki-laki
 2. Baligh

3. Waras akalnya
 4. Tidak dipaksa
 5. Adil
 6. Tidak sedang ihram¹²
- Syarat-syarat saksi yaitu:
 1. Laki-laki
 2. Baligh
 3. Waras akalnya
 4. Adil
 5. Dapat mendengar dan melihat
 6. Bebas, tidak dipaksa
 7. Memahami bahasa yang dipergunakan untuk *ijab kabul*.
 - Syarat-syarat shigat (bentuk akad):
 1. *shigat* hendaknya dilakukan dengan bahasa yang dapat dimengerti oleh orang yang melakukan akad, penerima akad, dan saksi.
 2. *shigat* hendaknya mempergunakan ucapan yang menunjukkan waktu akad dan saksi.

¹² Abd Somad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*,..... H.277

3. *Shigat* hendaknya mempergunakan ucapan yang menunjukkan waktu lampau, atau salah seorang mempergunakan kalimat yang menunjukkan waktu lampau sedang lainnya dengan kalimat yang menunjukkan waktu yang akan datang.
4. *Shigat* itu hendaknya terikat dengan batasan tertentu supaya akad itu dapat berlaku. Misalnya, dengan ucapan: “saya nikahkan engkau dengan anak perempuan saya”. Kemudian pihak laki-laki menjawab: “ya saya terima”. Akad ini sah dan berlaku. Akad yang bergantung pada syarat atau waktu tertentu, tidak sah.

Dari uraian diatas menjelaskan bahwa akad nikah atau perkawinan yang tidak dapat memenuhi syarat dan rukunnya menjadikan perkawinan tersebut tidak sah menurut hukum.¹³

D. Larangan Perkawinan

Maksud larangan dalam pernikahan ialah larangan untuk menikah (kawin) antara seorang pria dan seorang wanita, menurut syarak, larangan tersebut dibagi dua, yaitu larangan yang bersifat abadi dan larangan yang bersifat sementara.

¹³Tihami Dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*,.... H.14

Diantara larangan-larangan abadi ada yang telah disepakati dan ada pula yang masih diperselisihkan. Larangan yang telah disepakati ada tiga, yaitu:

1. Nasab (keturunan)

Wanita-wanita yang dilarang dinikahi untuk selamanya (halangan abadi) karena pertalian nasab adalah: *pertama*, perempuan yang ada hubungan darah dalam garis keturunan garis keatas yaitu ibu, nenek (baik dari pihak ayah maupun ibu dan seterusnya ke atas). *Kedua*, wanita yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke bawah, yaitu anak perempuan, cucu perempuan (baik dari anak laki-laki maupun anak perempuan dan seterusnya ke bawah). *Ketiga*, saudara perempuan, baik seayah seibu, seayah saja, atau seibu saja. *Keempat*, saudara perempuan ayah atau ibu, yakni bibi (baik saudara sekandung ayah atau seibu dan seterusnya keatas). *Kelima*, anak perempuan saudara laki-laki atau saudara perempuan yaitu keponakan.¹⁴

2. Pembebasan (karena pertalian kerabat semenda); dan

Jika diperinci, hubungan karena pertalian kerabat semenda yang dilarang untuk melakukan perkawinan yakni: mertua

¹⁴Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media Group,2003), Cet1, H.103

perempuan, anak tiri, menantu, dan ibu tiri. Iman Syafi'i berpendapat bahwa larangan perkawinan karena pertalian kerabat semenda ini hanya disebabkan oleh semata-mata akadnya saja, tidak bisa karena perzinaan, dengan alasan tidak layak perzinaan yang dicela itu disamakan dengan hubungan pertalian kerabat semenda. Sebaliknya, Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa larangan perkawinan ini, di samping disebabkan akad yang sah, bisa juga dikarenakan perzinaan. Sebagian ulama berpendapat, ini berlaku pula secara timbal balik buat mertua, artinya, haram pula mengawini mertua. Sedangkan yang lainnya (*jumhur*) berpendapat, syara persetubuhan itu hanya berlaku bagi anak tiri saja, tidak berlaku bagi mertua.¹⁵

3. Sesusuan.

Jika diperinci, hubungan sesusuan yang diharamkan ialah: *pertama*, ibu sesusuan. *Kedua*, nenek sesusuan. *Ketiga*, bibi sesusuan. *Keempat*, anak perempuan dari ibu sesusuan. *Kelima*, saudara sesusuan perempuan. Sebagai tambahan, penjelasan sekitar sesusuan ini yang mengakibatkan keharaman perkawinan ialah

¹⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2014), H.115

sesusuan yang diberikan pada anak yang memang masih memperoleh makanan dari air susu. Mengenai berapa kali seorang ibu bayi menyusui pada seorang ibu yang menimbulkan keharaman perkawinan seperti keharaman hubungan nasab sebagaimana tersebut tidak dibatasi jumlahnya, asal seorang bayi telah menyusui dan kenyang pada perempuan itu menyebabkan keharaman perkawinan. Demikian pendapat Hanafi dan Maliki. Menurut Syafi'i, sekurang-kurangnya lima kali susuan dan mengenyangkan. Adapun pendapat Tsaur Abu Ubaid, Daud Ibnu Ali Al-Zahiri dan Ibnu Muzakkir, sedikitnya tiga kali susuan yang mengenyangkan.¹⁶

Sedangkan halangan abadi yang diperselisihkan ada dua yaitu:

1. Zina dan
2. Sumpah Li'an.

Larangan untuk sementara disebabkan oleh suatu hal tertentu. Bila hal tersebut sudah tidak ada, maka larangan itu tentu tidak berlaku lagi. Berikut larangan yang bersifat sementara:

1. Perempuan yang ditalak tiga
2. Perempuan yang dalam idah

¹⁶ Muhammad Ali, *Fiqh Munakahat*, (Lampung: Laduny Alifatama,2020)
H.57

3. Perkawinan dengan perempuan pezina
4. Perkawinan orang yang sedang ihram
5. Perkawinan dengan orang musyrik
6. Mengawini dua orang saudara dalam satu masa dan para mahramnya
7. Poligami di luar batas¹⁷

¹⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia,* H.124